



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/282 /B.04/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah disebutkan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Seleksi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - f. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/321/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/282/B.04/HK/2023
TANGGAL : 9 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI DIREKSI
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : Rinvayanti, SE., MT (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kristian, S.IP., ME (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Yudi Herman Susanto, S.E.Ak., MM (Analisis Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Heni Erlita (Analisis Data Badan Layanan Umum Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI